

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radars Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kota Semarang

Halaman 9 dan 19

Paulus Sebut Tuntutan Jaksa Tidak Adil

► Terdakwa Kasus Kasda Keberatan Replik JPU

SEMARANG, TRIBUN- Terdakwa dugaan kasus penyelewengan dana kas daerah Kota Semarang, R Dody Kristianto keberatan atas replik yang Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Semarang.

Keberatan tersebut ditanggapi penasehat hukum terdakwa, Paulus Sirait melalui duplik yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (3/7).

Paulus Sirait menuturkan JPU tidak adil dalam menuntut. Pihaknya berpendapat tuntutan dikenakan ke kliennya lebih tinggi dibandingkan Suhanoro yang jelas-jelas menerima transferan dari Diah Ayu Kusumaningrum (DAK).

"Terdakwa tidak menikmati atau menerima kerugian negara dituntut selama 4 tahun sedangkan Suhanoro jelas-jelas terbukti menerima transfer dari DAK dituntut selama 3 bulan 6," jelas Sirait dihadapan Majelis hakim.

Siraid menyebut pada fakta persidangan terjadinya kerugian negara akibat perbuatan yang dilakukan DAK. "DAK memberikan slip setoran tanpa validasi, membuat rekening koran palsu yang diserahkan kepada kasda seakan-akan setoran telah

transfer dari DAK dituntut selama 3 bulan 6," jelas Sirait dihadapan Majelis hakim.

Siraid menyebut pada fakta persidangan terjadinya kerugian negara akibat perbuatan yang dilakukan DAK. "DAK memberikan slip setoran tanpa validasi, membuat rekening koran palsu yang diserahkan kepada kasda seakan-akan setoran telah

■ KE HALAMAN 19

masuk ke rekening pemerintah Kota Semarang, membuat surat palsu mengatasnamakan Kepala DPKAD Kota Semarang, dan membuat Bilyet Deposito palsu," paparnya.

Dikatakannya, apa yang dilakukan DAK tersebut tidak ada kerjasama dengan kliennya. Terdakwa sendiri juga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh DAK.

"Tidak ada kerjasama dengan terdakwa, dan tidak diketahui terdakwa," tuturnya.

Selain itu, lanjutnya dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya merekomendasi untuk melakukan evaluasi perjanjian kerjasama antara pemerintah Kota Semarang dengan pihak bank. Hal tersebut hanya bersifat administrasi bukan pidana.

"Bahwa seandainya terdakwa terbukti melanggar ketentuan hukum maka hal tersebut bukan perbuatan korupsi melainkan pelanggaran yang bersifat administratif, dan berujung pada pertanggungjawaban hukum administratif dengan sanksi administratif," terangnya.

Secara keseluruhan ia me-

nyatakan tetap pada nota pembelaan. Dirinya hakim dapat memutus perkara sering-ningannya, dan seadil-adilnya.

Sebelumnya, JPU Kejaksaan Semarang menyatakan replik bahwa sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2003 adalah kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

"Bahwa sebagaimana putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016 PN Semarang atas nama DAK uang pengganti sebesar Rp.21.733.930.336 dibebankan seluruhnya kepada DAK," papar JPU.

JPU menyebut pada putusan tersebut secara jelas dan gamblang, terdakwa selaku Kepala UPTD Kas Daerah telah menyerahkan uang Kasda kepada DAK dalam kurun waktu 2008 hingga Januari 2014.

Kemudian hasil pemeriksaan BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak bisa dijadikan dasar untuk menunjuk terdakwa telah menjalankan tugas dan kewajiban sesuai tupoksi.

"Karena metode yang di-

gunakan BPK dalam menghitung kerugian daerah adalah membandingkan antara slip setoran kas tunai dari UPTD Kasda kepada DAK dengan mutasi kredit rekening giro Kasda di Bank BTPN dari tahun 2007 hingga 2014," tuturnya.

Pada fakta persidangan, kata JPU, setoran masuk kedalam sistem bank dibuktikan dengan adanya validasi pada slip setoran. Namun barang bukti yang diajukan di persidangan slip setoran diberikan DAK tidak tervalidasi.

"Slip setoran hanya ada paraf teler dan stempel

bank," imbuhnya.

Ia mengatakan terdakwa menyerahkan uang kasda kepada saksi DAK dalam kurun waktu Januari 2008 hingga Januari 2014. Opini BPK atas pemeriksaan laporan keuangan Pemkot WTP menunjukkan adanya kesengajaan diobjektifkan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi DAK sedemikian rupa dipandang sebagai perbuatan berlanjut

"Dengan demikian sebagaimana jawaban kami berpendapat tetap pada tuntutan yang dibacakan pada Rabu (19/6) lalu," ujar JPU. (rtp)